

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang terpenting untuk kelangsungan hidup umat manusia. Hubungan manusia dengan tanah bukan hanya sekedar tempat hidup, tetapi lebih dari itu tanah memberikan sumber daya bagi kelangsungan hidup manusia. Oleh karena itu harus dikelola secara cermat pada masa yang akan datang.¹ Demikian pula tanah memegang peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan pembangunan nasional yang berorientasi pada pembangunan ekonomi dan mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Mengingat pentingnya tanah bagi kehidupan manusia, tidak mengherankan jika setiap orang ingin memiliki atau menguasainya, sehingga menimbulkan permasalahan pertanahan yang seringkali berujung pada sengketa.

Salah satu tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, selanjutnya disebut UUPA adalah meletakkan dasar-dasar untuk memberikan jaminan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun landasan konstitusional kebijakan pembangunan bidang pertanahan pada intinya bersumber pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Berdasarkan landasan konstitusional tersebut, dengan

¹ Harsono Boedi, Hukum Agraria Indonesia, Djambatan, Jakarta, 2008, hlm 32.

disahkannya UUPA pada tanggal 24 September 1960 berarti telah diletakkan landasan bagi penyelenggaraan Administrasi Pertanahan guna mewujudkan Tujuan Nasional.

Melalui Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional dibentuk Badan Pertanahan Nasional, selanjutnya disingkat BPN, sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Seiring dengan perkembangan di bidang pertanahan, peraturan tersebut mengalami berbagai perubahan yang terakhir adalah Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, disingkat BPN RI, selanjutnya disebut Perpres 10/2006. Adapun tugas BPN dinyatakan dalam Pasal 2 Perpres 10/2006 yaitu melaksanakan tugas pemerintah di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral.

Dalam melaksanakan tugas tersebut BPN menyelenggarakan fungsi :²

1. Perumusan kebijakan nasional di bidang pertanahan;
2. Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanahan;
3. Koordinasi kebijakan, perencanaan dan program di bidang pertanahan;
4. Pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang pertanahan;
5. Penyelenggaraan dan pelaksanaan survei pengukuran dan pemetaan di bidang pertanahan;
6. Pelaksanaan pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum;
7. Pengaturan dan penetapan hak-hak atas tanah;
8. Pelaksanaan penatagunaan tanah, reformasi agraria dan penataan wilayah-wilayah khusus;

² Lihat Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

9. Penyiapan administrasi atas tanah yang dikuasai dan/atau milik Negara/daerah bekerja sama dengan Departemen Keuangan;
 10. Pengawasan dan pengendalian penguasaan pemilikan tanah;
 11. Kerja sama dengan lembaga-lembaga lain;
 12. Penyelenggaraan dan pelaksanaan kebijakan, perencanaan dan program di bidang pertanahan;
 13. Pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan;
 14. Pengkajian dan penanganan masalah, sengketa, perkara dan konflik dibidang pertanahan;
 15. Pengkajian dan pengembangan hukum pertanahan;
 16. Penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan;
 17. Pendidikan, latihan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanahan;
 18. Pengelolaan data dan informasi di bidang pertanahan;
 19. Pembinaan fungsional lembaga-lembaga yang berkaitan dengan bidang pertanahan;
 20. Pembatalan dan penghentian hubungan hukum antara orang, dan/atau badan hukum dengan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 21. Fungsi lain di bidang pertanahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Sasaran pembangunan bidang pertanahan adalah Catur Tertib Pertanahan yang meliputi

.³

1. Tertib Hukum Pertanahan;
2. Tertib Administrasi Pertanahan;
3. Tertib Penggunaan Tanah;
4. Tertib Pemeliharaan Tanah dan Lingkungan Hidup.

³ Ali Achmad Chomzah, Hukum Pertanahan Seri Hukum Pertanahan III-Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah dan Seri Hukum Pertanahan IV-Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah, (Jakarta, Prestasi Pustaka, 2003), hal.18

Tertib pengelolaan tanah merupakan tujuan upaya mencapai kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah. UUPA mewajibkan pemerintah untuk mendaftarkan tanah di seluruh Indonesia dan kepada pemegang hak untuk mendaftarkan hak atas tanahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Pasal 19 UUPA). Ketentuan mengenai Pendaftaran tanah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah, selanjutnya disebut PP 24/1997, yang mulai berlaku efektif pada tanggal 8 Oktober 1997. Ketentuan pelaksanaan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, selanjutnya disebut PMNA/KBPN 3/1997.

Tujuan pendaftaran tanah menurut Pasal 19 UUPA adalah kepastian hukum, yang meliputi :

1. Kepastian mengenai orang/badan hukum yang menjadi pemegang hak atas tanah yang disebut pula kepastian subyek hak atas tanah.
2. Kepastian letak, batas-batasnya, panjang dan lebar yang disebut dengan kepastian obyek hak atas tanah.⁴

Diadakannya pendaftaran tanah akan membawa akibat hukum yaitu diberikannya surat tanda bukti hak atas tanah yang lazim disebut sebagai sertifikat tanah kepada pemegang hak atas tanah yang bersangkutan yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis

⁴ Irawan Soerodjo, Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia, (Surabaya, Arkola, 2003), hal.78

tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan (Pasal 32 ayat (1) PP 24/1997).

Dalam penerbitan sertifikat diperlukan suatu proses yang melibatkan pihak pemohon, para pemilik tanah yang bersebelahan, Pamong Desa maupun pihak instansi yang terkait untuk memperoleh penjelasan dan surat-surat sebagai alas hak yang berhubungan dengan permohonan sertifikat tersebut. Penjelasan baik lisan maupun tertulis dari pihak terkait memiliki peluang untuk terjadinya pemalsuan, daluwarsa bahkan adakalanya tidak benar atau fiktif sehingga timbul sertifikat cacat hukum.⁵

Dampak dari penerbitan sertifikat tanah yang tidak sesuai dengan prosedur, dapat memiliki dampak yang signifikan dan kompleks seperti konflik dan sengketa. Berikut ini disajikan data putusan hakim terhadap sengketa penerbitan sertifikat tanah ganda, ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 1
Sengketa Penerbitan Sertifikat Tanah Ganda

No.	Nomor Perkara	Penggugat	Tergugat	Tuntutan	Amar Putusan	Keterangan
1.	Nomor: 14/G/2019/PTUN-BL	RATIYEM dan SUTARMAN	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR	1) Mengabulkan gugatan Para Penggugat, seluruhnya 2) Menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa berupa : Sertipikat Hak Milik (SHM) Pengganti Nomor 550 Desa/Kelurahan Adirejo Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur tertanggal 05 Nopember 2010 Surat Ukur Nomor	1) Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; 2) Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik (SHM) Pengganti Nomor : 550 Desa/Kelurahan Adirejo, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur Tertanggal 5 Nopember 2010, Surat Ukur Nomor 03/Adirejo/2010 tanggal 26 Oktober 2010 dengan luas	Inkrah

⁵ Ali Achmad Chomzah Hukum Pertanahan Seri Hukum Pertanahan III-Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah dan Seri Hukum Pertanahan IV-Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah, (Jakarta, Prestasi Pustaka, 2003), hal. 25

				<p>03/Adirejo/2010 tanggal 26 Oktober 2010 dengan luas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) atas nama pemegang Hak Sutarman Bin A. Dasmu dan Ratiyem</p> <p>3) Mewajibkan Kepada Tergugat, untuk mencabut Sertipikat Hak Milik (SHM) Pengganti Nomor 550 Desa/Kelurahan Adirejo Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur tertanggal 05 Nopember 2010 Surat Ukur Nomor 03/Adirejo/2010 tanggal 26 Oktober 2010 dengan luas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) atas nama pemegang Hak Sutarman Bin A. Dasmu dan Ratiyem</p> <p>4) Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini</p>	<p>10.000 M2 atas nama pemegang Hak Sutarman Bin A Dasmu dan Ratiyem</p> <p>3) Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik (SHM) Pengganti Nomor : 550 Desa/Kelurahan Adirejo, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur Tertanggal 5 Nopember 2010, Surat Ukur Nomor 03/Adirejo/2010 tanggal 26 Oktober 2010 dengan luas 10.000 M2 atas nama pemegang Hak Sutarman Bin A Dasmu dan Ratiyem</p> <p>4) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 467.000 (Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah)</p>	
2.	NOMOR : 70/G/2020/PTUN- MDN	Hj. HASLIA SIREGAR	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TEBING TINGGI	<p>1) Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;</p> <p>2) Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik No. 2371/ Bulian tanggal 21 Pebruari 2019 dengan Surat Ukur No. 2096/Bulian tanggal 23 Januari 2019 seluas : 1246</p>	<p>1) Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;</p> <p>2) Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik No. 2371/ Bulian tanggal 21 Pebruari 2019 dengan Surat Ukur No. 2096/Bulian tanggal 23 Januari 2019 seluas : 1.246 M2 atas nama GUI ENG .</p>	Inkrah

				<p>M2 atas nama GUI ENG .</p> <p>3) Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari register buku tanah Sertipikat Hak Milik No. 2371/ Bulian tanggal 21 Pebruari 2019 dengan Surat Ukur No. 2096/Bulian tanggal 23 Januari 2019 seluas : 1246 M2 atas nama GUI ENG</p> <p>4) Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;</p>	<p>3) Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik No. 2371/ Bulian tanggal 21 Pebruari 2019 dengan Surat Ukur No. 2096/Bulian tanggal 23 Januari 2019 seluas : 1.246 M2 atas nama GUI ENG</p> <p>4) Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 3.988.000., (Tiga juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)</p>	
3.	Nomor : 52/G/2021/PTUN.BL	MADYANING YULIANTI	KEPALA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KOTA BANDAR LAMPUNG	<p>1) Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya</p> <p>2) Menyatakan batal/ tidak sah: Sertipikat Hak Milik Nomor: 442/KD Kelurahan Sukarame, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung tanggal 27 Desember 2019, Surat Ukur Nomor: 00780/Sukarame/2019 tanggal 10 Juli 2019, Luas 10.181 m2, atas nama Wir Miskija; Sertipikat Hak Milik Nomor: 443/KD Desa Sukarame, Kecamatan Kedaton, Kabupaten Lampung Selatan,</p>	<p>1) Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya</p> <p>2) Menyatakan batal :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 442/KD Kelurahan Sukarame, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung tanggal 27 Desember 2019, Surat Ukur Nomor : 00780/Sukarame/2019 Tanggal 10 Juli 2019, Luas 10.181 m2, atas nama WIR MISKIJA; Hal. 79 Putusan No.52/G/2021/PTUN.BL • Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 443/KD Desa Sukarame, Kecamatan 	Inkrah

			<p>Provinsi Lampung tanggal 09 Mei 1977, Surat Ukur Nomor: 2641/77 tanggal 07 Februari 1977, Luas 3.220 m2, atas nama Ny. Nuryani;</p> <p>3) Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari register buku tanah pada Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung, terhadap:</p> <ul style="list-style-type: none"> Sertipikat Hak Milik Nomor: 442/KD Kelurahan Sukarame, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung tanggal 27 Desember 2019, Surat Ukur Nomor: 00780/Sukarame/2019 tanggal 10 Juli 2019, Luas 10.181 m2, atas nama Wir Miskija; Sertipikat Hak Milik Nomor: 443/KD Desa Sukarame, Kecamatan Kedaton, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung tanggal 09 Mei 1977, Surat Ukur Nomor: 2641/77 tanggal 07 Februari 1977, Luas 3.220 m2, atas nama Ny. Nuryani <p>4) Memerintahkan kepada Tergugat dengan kewajiban</p>	<p>Kedaton, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung tanggal 09 Mei 1977, Surat Ukur Nomor: 2641/77 tanggal 07 Februari 1977, Luas 3.220 m2, atas nama Ny. NURYANI;</p> <p>3) Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:</p> <ul style="list-style-type: none"> Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 442/KD Kelurahan Sukarame, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung tanggal 27 Desember 2019, Surat Ukur Nomor: 00780/Sukarame/2019 Tanggal 10 Juli 2019, Luas 10.181 m2, atas nama WIR MISKIJIA; Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 443/KD Desa Sukarame, Kecamatan Kedaton, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung tanggal 09 Mei 1977, Surat Ukur Nomor: 2641/77 tanggal 07 Februari 1977, Luas 3.220 m2, atas nama Ny. NURYANI; <p>4) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.790.000.- (Dua Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah);</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perhari, dan memerintahkan kepada Pimpinan/Atasan Tergugat untuk menjatuhkan sanksi administratif kepada Tergugat berupa pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung untuk mengumumkan ke media massa/ cetak setempat apabila Tergugat lalai dan/atau tidak melaksanakan putusan perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap.</p> <p>5) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo.</p>		
--	--	--	--	---	--	--

4.	NOMOR 31/G/2015/PTUN- KPG	THOBIAS NALLE	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KUPANG	<p>1) Menyatakan BATAL atau TIDAK SAH Sertifikat Hak Milik Pengganti atas nama SAUL TOLA Nomor: 269 tanggal 16 Mei 2008 yang terletak di Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, seluas 2000 M2, gambar situasi (surat ukur) Nomor: 14/Lasiana/2008 tanggal 2 April 2008 sepanjang mengenai Tanah Hak Milik Penggugat</p> <p>2) Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Pengganti atas nama SAUL TOLA Nomor: 269 tanggal 16 Mei 2008 yang terletak di Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, seluas 2000 M2, gambar situasi (surat ukur) Nomor: 14/Lasiana/2008 tanggal 2 April 2008 sepanjang mengenai Tanah Hak Milik Penggugat</p> <p>3) Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini</p>	<p>1) Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima</p> <p>2) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.363.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah)</p>	Inkrah
5.	NOMOR 30/G/2018/PTUN- KPG	YUNUS TOSI	KEPALA KANTOR PERTANAHAN	1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya	1) Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima	Inkrah

			KABUPATEN KUPANG	<p>2) Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang diterbitkan Tergugat berupa :</p> <p>a) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 961, diterbitkan tanggal 10 Bulan Januari Tahun 2001, dengan Surat Ukur Nomor : 171, diterbitkan tanggal 21 Bulan Desember Tahun 2000 di desa Oelnasi, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, dengan luasnya 1.270 M² atas nama Jermias Nuban ;</p> <p>b) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 978, diterbitkan tanggal 09 Bulan Desember Tahun 2008, Surat Ukur Nomor : 172, diterbitkan tanggal 13 Bulan Maret Tahun 2001, di Desa Oelnasi, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang dengan luasnya 1.590 M², atas nama Petrus Emanuel de Rosari</p> <p>3) Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha</p>	<p>2) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini secara sebesar Rp. 4.483.000,- (empat juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah)</p>	
--	--	--	---------------------	--	--	--

				<p>Negara (KTUN) yang diterbitkan Tergugat berupa :</p> <p>a) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 961, diterbitkan tanggal 10 Bulan Januari Tahun 2001, dengan Surat Ukur Nomor : 171, diterbitkan tanggal 21 Bulan Desember Tahun 2000 di desa Oelnasi, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, dengan luasnya 1.270 M² atas nama Jermias Nuban ;</p> <p>b) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 978, diterbitkan tanggal 09 Bulan Desember Tahun 2008, Surat Ukur Nomor : 172, diterbitkan tanggal 13 Bulan Maret Tahun 2001, di Desa Oelnasi, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang dengan luasnya 1.590 M², atas nama Petrus Emanuel de Rosari</p> <p>4) Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini</p>	
--	--	--	--	---	--

6.	NOMOR 69/G/2020/PTUN.Mks	FERRY CHANANTA, dkk.	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR	<p>1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya</p> <p>2) Menyatakan batal atau tidak sah keputusan Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik No.22977 / Kel.Tamangapa, tertanggal, 15 September 2015, Surat Ukur No.02678, tanggal, 06 / 09 2013, Seluas 3.489 M2, atas nama AMIRSON.</p> <p>3) Menyatakan batal atau tidak sah keputusan Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik No.22977 / Kel.Tamangapa, tertanggal, 15 September 2015, Surat Ukur No.02678, tanggal, 06 / 09 2013, Seluas 3.489 M2, atas nama AMIRSON;</p> <p>4) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini</p>	<p>1) Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;</p> <p>2) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.359.000 (Tiga Juta Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah)</p>	Inkrah
7.	NOMOR: 50/G/2018/PTUN.Mks	SAMING	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR	<p>1) Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya</p> <p>2) Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa: Sertipikat Hak Milik No.: 23974/Kelurahan Sudiang, tanggal 08 Desember 2006, Surat Ukur No.: 3409/Sudiang/2006, tanggal 29 November 2006, luas 397 M2,</p>	<p>1) Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya</p> <p>2) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.754.000,- (Tujuh ratus Lima puluh Empat ribu Rupiah);</p>	Inkrah

				<p>atas nama Budi Utomo Santoso Wibowo</p> <p>3) Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa: Sertipikat Hak Milik No.: 23974/Kelurahan Sudiang, tanggal 08 Desember 2006, Surat Ukur No.: 3409/Sudiang/2006, tanggal 29 November 2006, luas 397 M2, atas nama Budi Utomo Santoso Wibowo</p> <p>4) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini</p>		
8.	NOMOR : 27/G/2020/PTUN.Dps	I WAYAN WISNAWA, S.H dan I NENGAH WINASTRA	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARANGASEM	<p>1) Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya</p> <p>2) Menyatakan batal atau tidak sah Peralihan Hak atas Sertipikat Hak Milik Nomor: 1234 Desa Ulakan, seluas 14.670 m2 (empat belas ribu enam ratus tujuh puluh meter persegi) dengan Surat Ukur Nomor. 486/ULAKAN/2013 tertanggal 30 Maret 2013, dari atas nama I WAYAN WISNAWA beralih kepada atas nama: LUH ARMAYANI per-tanggal 1 September 2020</p> <p>3) Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan kembali status quo tanah dengan Sertipikat</p>	<p>1) Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya</p> <p>2) Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp351.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah);</p>	Inkrah

				<p>Hak Milik Nomor. 1234 Desa Ulakan, seluas 14.670 m2 (empat belas ribu enam ratus tujuh puluh meter persegi) dengan Surat Ukur Nomor. 486/ULAKAN/2013 tertanggal 30 Maret 2013 keatas nama pemegang hak sebelumnya, I Wayan Wisnawa</p> <p>4) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini</p>		
9.	NOMOR : 6/G/2023/PTUN- MDN	NURMAIDA HUTAGAOL	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TOBA	<p>1) Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya</p> <p>2) Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik No.: 216/Sangkar Nihuta tertanggal 17 November 2005, Surat Ukur No.: 142/Sangkarnihuta/2005 tertanggal 14 September 2005, dengan luas 774 m² pemegang hak atas nama Tiur Netti Napitupulu;</p> <p>3) Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik No.: 216/Sangkar Nihuta tertanggal 17 November 2005, Surat Ukur No.: 142/Sangkarnihuta/2005 tertanggal 14 September</p>	<p>1) Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya</p> <p>2) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.14.568.000 (Empat Belas Juta Lima Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah)</p>	Inkrah

				<p>2005, dengan luas 774 m² pemegang hak atas nama Tiur Netti Napitupulu;</p> <p>4) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa Tata Usaha Negara ini</p>		
--	--	--	--	---	--	--

Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Salah satu metode untuk mengetahui dan mendeskripsikan putusan hakim adalah melalui penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka calon peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Analisi Yuridis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Sengketa Kepemilikan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah”**.

Rumusan Masalah

Mengapa dalam sengketa kepemilikan sertifikat hak milik atas tanah terdapat gugatan dikabulkan, gugatan ditolak dan gugatan tidak dapat diterima?

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Untuk mengetahui alasan dalam sengketa kepemilikan sertifikat hak milik atas tanah terdapat gugatan dikabulkan, gugatan ditolak dan gugatan tidak dapat diterima.

Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara akademis

Secara akademis, diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam pengembangan ilmu hukum tata negara.

2. Secara praktis

Secara praktis diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Kantor Badan Pertanahan Nasional, pejabat terkait, pegawai serta lembaga peradilan (PTUN). Penelitian ini juga bermanfaat sebagai bahan referensi bagi pembaca dan akademisi untuk melakukan penelitian lanjutan.

Keaslian Penelitian

- a. Nama : Alphonsus K. Platin
- NIM : 14310013
- Judul : Analisis Yuridis Terhadap Jual Beli Tanah Tanpa Didasari Akta Jual Beli dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Studi Kasus di Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur
- Masalah Pokok :
 - Bagaimana Proses Hukum Validasi dan Pengakuan Transaksi Jual Beli Tanah Tanpa Melibatkan PPAT dalam Sistem Hukum Properti?
 - Apa Konsekuensi Hukum dan Implikasi Kepemilikan Tanah dalam Transaksi Jual Beli Tanah Tanpa Menggunakan Akta Jual Beli dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
- b. Nama : Marleni A. Lifu
- NIM : 15310149
- Judul : Tinjauan Yuridis Tentang Sengketa Tanah Antara Masyarakat Pemilik Tanah Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao

- Masalah Pokok :
 - Bagaimana Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Tanah dan Bagaimana Kebijakan Ini Mungkin Menyebabkan Sengketa dengan Masyarakat Pemilik Tanah?
 - Bagaimana Proses Penyelesaian Sengketa Tanah Antara Masyarakat Pemilik Tanah dan Pemerintah Daerah Dalam Sistem Hukum yang Berlaku?
- c. Nama : Rafles Pallo
- NIM : 15310257
- Judul : Ketentuan Waktu Pelayanan Sertifikat Tanah Pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kupang
- Masalah Pokok :
 - Bagaimana Ketentuan Hukum dan Peraturan yang Mengatur Waktu Pelayanan Sertifikat Tanah yang Dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional?
 - Apakah Badan Pertanahan Nasional Mematuhi Ketentuan Waktu Pelayanan Sertifikat Tanah yang Ditetapkan oleh Undang-Undang atau Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku?
- d. Nama : Amuaryahya
- NIM : 15310094
- Judul : Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Menurut UU No. 41/2004 Studi Kasus di KUA, Kecamatan Alak, Kota Kupang
- Masalah Pokok :
 - Bagaimana Proses Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Dilakukan Menurut Ketentuan yang Ditetapkan dalam UU No. 41/2004?
 - Bagaimana Peran dan Keterlibatan Pihak-Pihak Terkait, Termasuk Lembaga Agama, Pemerintah, dan Masyarakat, Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf?
- e. Nama : Andi Gape Tamonob
- NIM : 17313779

Judul : Deskripsi Tentang Pembatalan Jual Beli Tanah Oleh Pengadilan

Masalah Pokok :

- Bagaimana Kriteria dan Standar yang Digunakan oleh Pengadilan untuk Menentukan Kebenaran dan Kewajaran Pembatalan Jual Beli Tanah?
- Apa Proses Hukum yang Melibatkan Pembatalan Jual Beli Tanah oleh Pengadilan Menurut Hukum yang Berlaku?